

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan masyarakat merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) memegang peranan krusial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berfokus pada upaya promotif dan preventif. Peran strategis Puskesmas ini semakin diperkuat dengan adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraannya, salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Menurut Permenkes nomor 19 Tahun 2024, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. Peraturan ini menegaskan fungsi Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang mendekatkan akses dan kualitas layanan kepada masyarakat, serta menjadi koordinator dan fasilitator pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Dalam menjalankan fungsinya, Puskesmas memerlukan dukungan dari berbagai tenaga kesehatan profesional, termasuk apoteker. Apoteker memiliki peran vital dalam menjamin penggunaan obat yang rasional, aman, dan efektif, serta memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas tidak hanya sebatas penyediaan dan penyerahan obat, tetapi juga mencakup serangkaian kegiatan yang komprehensif, mulai dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, hingga pelayanan farmasi klinis yang berorientasi pada pasien. Pentingnya peran ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Peraturan ini menjadi pedoman bagi seluruh tenaga kefarmasian di Puskesmas untuk menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, rasional, aman, dan efektif, demi tercapainya tujuan pengobatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya standar ini, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di Puskesmas diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, memberikan informasi obat yang akurat, melakukan konseling, serta memantau penggunaan obat pada pasien. Hal ini tidak hanya mendukung keberhasilan terapi, tetapi juga mencegah

terjadinya kesalahan pengobatan dan efek samping yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan yang konsisten terhadap standar ini menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang berkualitas dan berkontribusi secara signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis meliputi kegiatan manajerial pengelolaan perbekalan farmasi, dimana kegiatan manajerial pengelolaan perbekalan farmasi antara lain seperti perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sedangkan untuk kegiatan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *ronde/visite* pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas wajib didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Oleh karena itu, dalam melakukan pelayanan kefarmasian harus dipimpin oleh seorang apoteker yang berkompetensi dalam bidang tersebut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Kegiatan PKPA di Puskesmas, seperti yang dilaksanakan di Puskesmas Banyu Urip, menjadi jembatan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik nyata di lapangan. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah bekerja sama dengan Puskesmas Banyu Urip untuk mendukung kegiatan PKPA tersebut. Kegiatan PKPA Puskesmas dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 hingga 23 Mei 2025 yaitu di Jalan Banyu Urip Kidul VI No. 8, Surabaya. Melalui PKPA ini, mahasiswa apoteker mendapatkan kesempatan untuk memahami secara langsung tata kelola kefarmasian di Puskesmas, mulai dari pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pelayanan farmasi klinis, hingga partisipasi dalam program-program kesehatan masyarakat. Keterlibatan dalam kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis apoteker, tetapi juga menumbuhkan pemahaman mendalam tentang tantangan kesehatan di komunitas.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

- a. Mempelajari bagaimana apoteker berperan dalam pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian di tingkat Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku..
- b. Memahami peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas
- c. Menerapkan pengetahuan teori untuk memecahkan masalah kefarmasian yang relevan dengan kondisi kesehatan masyarakat setempat dan berpartisipasi dalam upaya promotif-preventif.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

- a. Mengetahui peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker terkait pekerjaan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku
- b. Mendapatkan kesempatan untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas
- c. Mendapatkan bekal agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.